



PUTUSAN
Nomor 2456/Pdt.G/2011/PA.Tbn.

qV°RÛ sp°RÛ tÛÛ qT±
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGUGAT , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX RT.03 RW. 04 Desa XXX Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, dalam hal memberikan Kuasa Insidentil terhadap **NAMA PENERIMA KUASA** , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXX Rt.04 Rw.04 Desa XXX Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

L A W A N

NAMA TERGUGAT , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang bangunan, tempat tinggal di Dusun XXX RT.03 RW. 04 Desa XXX Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 15 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2456/Pdt.G/2011/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/30/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998);
- Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama kurang lebih selama 11 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama hidup dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup tentram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama XXX umur 8 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan November tahun 2010, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain saat bekerja di Malaysia;
5. Bahwa pada akhirnya sejak November 2010 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.;
6. Bahwa sudah selama 1 tahun hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2456/Pdt.G/2011/PA.Tbn., tanggal 23 Nopember 2011 dan tanggal 23 Desember 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban Nomor 223/30/X/1998 Tanggal 14 Oktober 1998, (bukti P.1);
- b. Surat Keterangan Kepergian Tergugat dari Kepala Desa XXX Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Nomor 475/41/414.211.13/2011 Tanggal 16 Nopember 2011; (bukti P.2).;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Desa XXX Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat, kemudian pindah dirumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, tidak tahu masalahnya namun yang saya ketahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan pasti.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telah berusaha mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor : 2456 /Pdt.G/2011/PA.Tbn., Hal. 3 dari 7 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku tetangga, telah berusaha mengingatkan agar mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat, kemudian pindah dirumah kediaman bersama dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi tidak mengetahui masalahnya namun yang saya ketahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar, tidak mengirim nafkah wajib pada Penggugat, dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan pasti;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telahn berusaha mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku tetangga, telah berusaha mengingatkan Penggugat agar bersabar mewnunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤْكَلُ قُلُوبُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa perkara ini pula memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., Dan selaras dengan pendapat pakar hukum Islam didalam Kitab T'anutut thalibin juz IV halaman 91 berbunyi :

وَتُؤْكَلُ قُلُوبُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 Artinya : Apabila telah terputus khabar tentang suami dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan untuk isteri, boleh bagi si isteri untuk fasakh nikahnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak November 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun;;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Putusan Nomor : 2456 /Pdt.G/2011/PA.Tbn., Hal. 5 dari 7 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan batin dalam rumah tangga yang berkepanjangan.;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ⁻ ECĐÀ
P³ÄÌ ¾FÄ⁻ ; ä

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah

Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.:-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
 - Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
 - Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1433 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari HM.ALI LUTFI,SH.MHum., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.NURHADI,MH., dan Drs.H.SOEPANDI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta A. SYAIKHU,SH., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH

HM.ALI LUTFI,SH.MHum

Hakim Anggota II

Drs.H.SOEPANDI

Panitera Pengganti

A. SYAIKHU,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
. Biaya Proses	: Rp. 250.000,-
. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.291.000,-

Putusan Nomor : 2456 /Pdt.G/2011/PA.Tbn., Hal. 7 dari 7 Hal.